



BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 31 TAHUN 2018

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang : a. bahwa kode etik pegawai negeri sipil merupakan pedoman terhadap sikap, tingkah laku, perbuatan, dan ucapan pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas dan bergaul dalam lingkungan kerja maupun kehidupan sehari-hari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang 7 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Luwu dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara Menjadi Kabupaten Pasangkayu Di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 312, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6715)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2. Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Daerah.
5. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Kode Etik PNS adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan baik dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
6. Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik, adalah lembaga non struktural yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan dan menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PNS di Daerah.
7. Pelanggaran Kode Etik PNS adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan yang bertentangan dengan butir-butir jiwa Korps dan Kode Etik PNS.

Pasal 2

2



Kode Etik PNS bertujuan untuk :

- a. mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. meningkatkan disiplin baik dalam pelaksanaan tugas maupun hidup bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa dan bernegara;
- c. lebih menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan suasana kerja yang harmonis dan kondusif;
- d. meningkatkan kualitas kerja dan perilaku PNS yang profesional; dan
- e. meningkatkan citra dan kinerja PNS.

BAB II PRINSIP DASAR

Pasal 3

- (1) Prinsip dasar Kode Etik PNS termuat dalam Panca Prasetya KORPRI.
- (2) Prinsip dasar Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. setia dan taat kepada negara kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara;
 - c. mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan;
 - d. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan korps pegawai Republik Indonesia; dan
 - e. menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme.
- (3) Prinsip dasar Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sumber nilai dan inspirasi dalam melaksanakan tugas dan berperilaku sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat, dan bernegara.

BAB III KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 4

Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap PNS wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan Pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat serta terhadap diri sendiri dan sesama PNS yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Etika dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah:

- a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan bernegara;
- c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
- e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- f. tanggap, terbuka, jujur dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijaksanaan dan program pemerintah;
- g. menggunakan atau memanfaatkan semua fasilitas Negara secara efisien dan efektif;
- h. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

Pasal 6

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, meliputi:

- a. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi dan/atau institusi atas kepentingan pribadi dan golongan;
- b. mematuhi jenjang kewenangan, dan bertindak disiplin berdasarkan aturan dan tata cara yang berlaku;
- c. setiap atasan tidak dibenarkan memberikan perintah yang bertentangan dengan norma yang berlaku dan wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan perintah kepada bawahannya;
- d. dalam melaksanakan perintah kedinasan tidak melampaui batas kewenangannya dan wajib menyampaikan pertanggungjawaban tugas kepada atasan langsung;
- e. setiap PNS harus menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, keadilan, ketulusan dan kewibawaan serta melaksanakan keputusan pimpinan sesuai aturan yang berlaku guna mewujudkan tercapainya tujuan organisasi;
- f. dalam menjalankan tugas harus senantiasa menjaga kehormatan Instansi dengan memakai seragam lengkap dengan atributnya yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.
- g. tidak menyampaikan dan menyebarluaskan informasi yang bersifat rahasia negara kepada orang/pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. tidak melakukan pemerasan, penggelapan, dan penipuan yang dapat berpengaruh negatif terhadap harkat, martabat dan citra Pemerintah Daerah;
- i. bersikap rasional dan berkeadilan, objektif, serta transparan dalam menjalankan tugas;
- j. membangun dan mengembangkan sikap toleran, tanggung jawab dan pengendalian diri dalam menghadapi perbedaan pendapat diantara sesama PNS dan pihak terkait lainnya;

- k. menyimpan rahasia negara dan rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya serta tidak memanfaatkannya secara tidak sah;
- l. tidak berkompromi dengan pihak manapun yang berpotensi merusak nama baik dan merugikan Institusi, bangsa dan negara;
- m. tidak melakukan perbuatan yang bersifat melindungi kegiatan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. melakukan kerjasama dan koordinasi dengan baik dalam melaksanakan tugas;
- o. menyampaikan keluhan atau pengaduan yang berhubungan dengan pekerjaan secara hirarki;
- p. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
- q. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
- r. berorientasi pada upaya peningkatan kuantitas dan kualitas kerja; dan
- s. berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, adalah:

- a. mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun , tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
- c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
- d. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
- e. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas;
- f. bersikap terbuka dan responsif terhadap kritik, saran, keluhan, laporan serta pendapat dari lingkungan masyarakat;
- g. berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan sosial baik di lingkungan Rukun Tetangga maupun Rukun Warga dan membantu tugas sosial lainnya untuk kepentingan masyarakat umum;
- h. menghormati dan menjaga kerukunan antar tetangga; dan
- i. berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan masyarakat.

Pasal 8

Etika terhadap diri sendiri meliputi :

- a. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- b. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
- d. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan,

- kemampuan, keterampilan, dan sikap;
- e. memiliki daya juang yang tinggi
 - f. memelihara kesehatan rohani dan jasmani;
 - g. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; dan
 - h. berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan.

Pasal 9

Etika terhadap sesama PNS meliputi:

- a. saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan;
- b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama PNS;
- c. saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
- d. menghargai perbedaan pendapat;
- e. menjunjung tinggi harkat dan martabat PNS;
- f. menjaga dan menjalin kerjasama yang korporatif sesama PNS; dan
- g. berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua PNS dalam memperjuangkan hak-haknya.

BAB IV MAJELIS KODE ETIK

Bagian Kesatu Pembentukan dan Keanggotaan

Pasal 10

- (1) Untuk menegakkan kode etik PNS di lingkup Pemerintah Daerah dibentuk Majelis Kode Etik dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keanggotaan Majelis Kode Etik PNS terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.

Pasal 11

Jabatan dan pangkat keanggotaan Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat PNS yang diperiksa.

Bagian Kedua Tugas Majelis Kode Etik

Pasal 12

- (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa

- PNS yang disangka melanggar Kode Etik.
- (2) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah PNS yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri baik dalam bentuk lisan atau tertulis.
 - (3) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat.
 - (4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
 - (5) Keputusan Majelis Kode Etik menjadi pertimbangan ke Bupati.

BAB V PEMERIKSAAN MAJELIS KODE ETIK

Pasal 13

- (1) Setiap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat atau PNS terhadap pelanggaran Kode Etik diproses oleh instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.
- (2) Laporan dan/atau pengaduan masyarakat atau PNS yang tidak dapat diselesaikan oleh instansi yang berwenang diteruskan ke Majelis Kode Etik.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat 2, diserahkan ke Majelis Kode Etik dan disidangkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.

Pasal 14

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 3:
 - a. Keanggotaan Majelis Kode Etik memberikan tanggapan, pendapat, alasan dan argumentasi; dan
 - b. Sekretaris Majelis Kode Etik mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan, argumentasi dan keputusan Majelis Kode Etik.
- (2) Tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia.
- (3) Pemeriksaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri paling sedikit 3 (tiga) anggota Majelis Kode Etik.

Pasal 15

Majelis Kode Etik melakukan pertemuan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 16

- Majelis Kode Etik menyampaikan keputusan hasil pemeriksaan kepada :
- a. PNS yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik; dan
 - b. Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan

sanksi moral dan/atau sanksi lainya kepada PNS yang bersangkutan.

BAB VI SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 17

- (1) PNS yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenai sanksi moral.
- (2) Pengenaan sanksi moral atas pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. permohonan maaf secara lisan;
 - b. permohonan maaf secara tertulis; dan
 - c. pernyataan penyesalan.
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung dan tertutup.
- (4) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PNS.
- (6) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mendelegasikan wewenangnya kepada atasan langsung PNS yang dikenakan sanksi moral.

Pasal 18

- (1) Selain diberikan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, PNS yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat dikenakan tindakan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik, berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - d. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - e. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - f. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - g. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - h. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - i. pembebasan dari jabatan;
 - j. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - k. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

BAB VII
REHABILITASI

Pasal 19

- (1) PNS yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik direhabilitasi nama baiknya.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Majelis Kode Etik dan dipublikasikan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 30 Agustus 2018
BUPATI PASANGKAYU,

Ttd

AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu
pada tanggal 30 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASANGKAYU,

Ttd

FIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2018 NOMOR 31

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Ttd

MULYADI, SH

Pangkat : Penata Tk. I

Nip. 19791115 200804 1 001